

ABSTRACT

Sherly Sindra (01656200091)

“Due To The Legal Consequences Of Will And Certificate Of Heirth Which Does Not Consider The Rights Of The Heirs”

In the construction of notarial law, that one of the duties of a Notary's position is to formulate the wishes/actions of the appearers/appraisers into the form of an authentic deed, taking into account the applicable legal rules. Wills and Inheritance Certificates are one of the wishes of the parties that can be poured into an authentic deed by a Notary. Notaries must be careful in examining documents brought by parties claiming to be heirs. The accuracy of a Notary in carrying out his position is regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The research method used in this research is normative juridical, with a statute approach and a case approach. Article 875 of the Civil Code states that a will is a deed that contains a person's statement without what he wants will happen after death. Judging from its form, wills are divided into wills that must be written alone (Olographis Testament), general wills (Openbaar Testament), secret wills or closed testaments (Geheim). If in an inheritance, it is known that the heir during his lifetime had left a testament or will, then before calculating the share of each inheritance, pay attention to the existence of a legitime portie or an absolute share. Legitime portie is the portion whose amount is determined by law. The panel of judges decided to cancel the Deed of Will No. 05 dated August 12, 2017 and Deed of Declaration of Inheritance No. 09 dated July 23, 2018, both of which were made by Tati Nurwati, Bachelor of Law, Notary in North Jakarta. As a result of the cancellation, what was previously an authentic deed had its proving power degraded to a private deed.

Keywords: Will Deed, Certificate of Inheritance, Heirs' Rights.

ABSTRAK

Sherly Sindra (01656200091)

“Akibat Hukum Terhadap “Akta Wasiat Dan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Memperhatikan Hak – Hak Ahli Waris”

Dalam konstruksi hukum notaris, bahwa salah satu tugas Notaris adalah menuangkan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Wasiat dan Akta Waris merupakan salah satu keinginan para pihak yang dapat dituangkan ke dalam akta otentik oleh Notaris. Notaris harus berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang dibawa oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Ketepatan Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan bahwa wasiat adalah suatu perbuatan yang memuat pernyataan seseorang tanpa apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah kematian. Dilihat dari bentuknya, wasiat dibagi menjadi wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), wasiat umum (*Openbaar Testament*), wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*Geheim*). Jika dalam suatu harta warisan diketahui bahwa ahli waris semasa hidupnya telah meninggalkan wasiat atau wasiat, maka sebelum menghitung bagian dari masing-masing harta warisan, perhatikanlah adanya bagian yang sah atau bagian yang mutlak. Portie yang sah adalah bagian yang besarnya ditentukan oleh undang-undang. Majelis hakim memutuskan untuk membatalkan Akta Wasiat No. 05 tanggal 12 Agustus 2017 dan Akta Pernyataan Warisan No. 09 tanggal 23 Juli 2018, keduanya dibuat oleh Tati Nurwati, Sarjana Hukum, Notaris di Utara. Jakarta. Akibat pembatalan tersebut, yang sebelumnya merupakan akta otentik, kekuatan pembuktiannya diturunkan menjadi akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Wasiat, Akta Waris, Hak Waris.